

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Penerimaan pajak digunakan pemerintah untuk membiayai fasilitas umum dan layanan publik. Pajak memungkinkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang mendukung. Dengan demikian, pajak bukan hanya sekedar instrumen pengumpulan dana bagi pemerintah, tetapi juga sebagai alat kebijakan ekonomi dan sosial yang dapat membentuk arah pembangunan suatu negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berbeda dengan pemerintah yang memandang pajak sebagai pendapatan, perusahaan sebagai wajib pajak menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan (Yauris & Agoes, 2019). Hal tersebut dikarenakan perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba yang diperoleh. Adanya perbedaan kepentingan ini

menyebabkan perusahaan cenderung berusaha mengurangi atau memperkecil jumlah pajaknya dengan melakukan perlawanan terhadap pajak. Perlawanan ini dapat dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan selaku wajib pajak dengan tujuan mengurangi pajak yang harus dibayarkan (Gazali et al., 2020).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2018:11). Tujuan penghindaran pajak ialah untuk merekayasa usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak, karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurang laba (Jasmine, 2017). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentunya akan mempengaruhi penerimaan sektor pajak yang menjadi tidak optimal dan pada akhirnya merugikan negara serta merusak reputasi perusahaan.

Fenomena *tax avoidance* salah satunya terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk yang mengalihkan keuntungan diduga untuk menghindari pajak.

Alihkan Keuntungan, Adaro Diduga Hindari Pajak

oleh Agustina Melani diperbarui 05 Jul 2019, 08:51 WIB



Ilustrasi Foto Pertambangan (iStockphoto)

Gambar 1.1.
Fenomena *Tax Avoidance* pada PT. Adaro Energy Tbk

PT Adaro Energy Tbk (ADRO), salah satu perusahaan batu bara di Indonesia dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batu bara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019. Dari laporan itu disebutkan kalau dari 2009-2017, perseroan melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International* membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun. (www.liputan6.com)

Fenomena selanjutnya yaitu perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama.



Gambar 1.2.
Fenomena *Tax Avoidance* pada PT Bentoel Internasional Investama

Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun. Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu *Rothmans Far East BV* untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Dari strategi tersebut maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. Pasalnya dari utang US\$ 164 juta Indonesia harusnya bisa mengenakan pajak 20% atau US\$ 33 juta atau US\$ 11 juta per tahun. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Sehingga pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris. Adapun dengan rincian pajak royalti sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun. (nasional.kontan.co.id)

Fenomena lainnya yaitu Google Asia Pasific Pte Ltd yang menghindari pajak di Indonesia.



Gambar 1.3.
Fenomena *Tax Avoidance* pada Google Asia Pasific Pte Ltd

Google Asia Pasific Pte Ltd melakukan strategi penghindaran pajak dengan cara *tax planning*. Metode *tax planning* yang dilakukan oleh Google adalah dengan pemanfaatan syarat *physical presence*. Google memiliki anak usaha di Singapura yang mengatur bisnis di sekitar Asia. Sedangkan di Indonesia Google hanya membangun kantor *marketing representative* yang berperan sebagai penunjang dan pelengkap. Hal itu karena kontrak dilakukan secara *online*, begitu juga dengan pembayaran atas jasa yang diberikan. Sehingga bila tidak mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT), maka negara akan kesulitan untuk mengejar pajak perusahaan tersebut. Jika Google harus membentuk BUT di negara sumber penghasilan seperti Indonesia, Google hanya memberikan fungsi marketing saja yang dianggap tidak penting karena bisa melakukan transaksi kontrak secara *online* dengan konsumen. Serta jika harus dikenakan pajak, maka Google tidak akan terkena tarif yang besar. (finance.detik.com)

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat faktor-faktor yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance*, diantaranya yaitu:

1. Kepemilikan Institusional, diteliti oleh Wulandari et al. (2023), Pramesti & Hutabarat (2022), Pramaiswari & Fidiana (2022), Nurmawan & Nuritomo (2022), Haloho (2021), Putri & Lawita (2019), Munawaroh & Sari (2019), Feranika et al. (2017), Mahulae et al. (2016).
2. Kepemilikan Manajerial, diteliti oleh Nurmawan & Nuritomo (2022), Haloho (2021), Putri & Lawita (2019), Sumantri et al. (2018), Mahulae et al. (2016).
3. Dewan Komisaris Independen, diteliti oleh Wulandari et al. (2023), Pramesti & Hutabarat (2022), Pramaiswari & Fidiana (2022), Haloho (2021), Sumantri et al. (2018), Feranika et al. (2017).
4. Komite Audit, diteliti oleh Pramesti & Hutabarat (2022), Pramaiswari & Fidiana (2022), Munawaroh & Sari (2019), Sumantri et al. (2018), Feranika et al. (2017), Mahulae et al. (2016).
5. Profitabilitas, diteliti oleh Wulandari et al. (2023), Pramaiswari & Fidiana (2022), Munawaroh & Sari (2019).
6. Leverage, diteliti oleh Haloho (2021), Feranika et al. (2017).
7. *Capital Intensity*, diteliti oleh Pramaiswari & Fidiana (2022).
8. Ukuran Perusahaan, diteliti oleh Wulandari et al. (2023).
9. Karakter Eksekutif, diteliti oleh Feranika et al. (2017).
10. Kompensasi Rugi Fiskal, diteliti oleh Munawaroh & Sari (2019).
11. Kualitas Audit, diteliti oleh Feranika et al. (2017).
12. Kepemilikan Asing, diteliti oleh Nurmawan & Nuritomo (2022).

Tabel 1.1.
Faktor- Faktor yang Diduga dapat Mempengaruhi *Tax Avoidance*
Berdasarkan Beberapa Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Kepemilikan Instiusional	Kepemilikan Manajerial	Komisaris Independen	Komite Audit	Profitabilitas	Leverage	<i>Capital Intensity</i>	Ukuran Perusahaan	Karakter Eksekutif	Kompensasi Rugi Fiskal	Kualitas Audit	Kepemilikan Asing
1.	Sartika Wulandari, Rachmawati Meita Oktaviani, Sunarto, Widhian Hardiyanti	2023	√	-	√	-	√	-	-	√	-	-	-	-
2.	Larasati Era Putri Anggun Pramesti, Francis M. Hutabarat	2022	√	-	√	×	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Gelia Ayu Pramaiswari, Fidiana	2022	√	-	×	√	√	-	√	-	-	-	-	-
4.	Mardatungga Nurmawan, Nuritomo	2022	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
5.	Sagita Feby Riskina Haloho	2021	×	√	×	-	-	√	-	-	-	-	-	-
6.	Adriyanti Agustina Putri, Nadia Fathurrahmi Lawita	2019	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Mutiah Munawaroh, Shinta Permata Sari	2019	×	-	-	√	×	-	-	-	-	√	-	-
8.	Farid Addy Sumantri, Rr. Dian Anggraeni, Agus Kusnawan	2018	-	×	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Ayu Feranika, H. Mukhzarudfa, Asep Machfuddin	2017	√	-	√	×	-	×	-	-	√	-	√	-
10.	Endang Endari Mahulae, Dudi Pratomo, Annisa Nurbaiti	2016	√	×	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data diolah penulis

Keterangan:**Tanda \surd = Berpengaruh****Tanda x = Tidak Berpengaruh****Tanda - = Tidak Diteliti**

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian yang dilakukan oleh Larasati Era Putri Anggun Pramesti, Francis M. Hutabarat (2022) dengan judul *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Infobank15 Periode 2017-2020*. Variabel yang diteliti terdiri atas *tax avoidance* sebagai variabel dependen, sedangkan proksi *corporate goverance* yang diterapkan adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit sebagai variabel independen. Unit analisis yang digunakan adalah perusahaan INFOBANK15 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan jumlah populasi 15 perusahaan perbankan. Hasil penelitian menunjukkan variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, variabel komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, sementara untuk variabel komite audit diperoleh hasil yang tidak signifikan terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya yaitu proksi *corporate goverance* yang diterapkan. Pada penelitian sebelumnya proksi *corporate goverance* yang diterapkan ialah kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit, sedangkan pada penelitian ini penulis menambahkan kepemilikan manajerial. Alasan penulis menambahkan kepemilikan manajerial

karena kepemilikan manajerial juga sering digunakan untuk menjadi proksi mekanisme *corporate governance*.

Perbedaan selanjutnya yaitu unit analisis yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan INFOBANK15 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2020, sedangkan pada penelitian ini penulis memilih perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023. Alasan penulis memilih perusahaan energi, karena karena pertambangan termasuk salah satu penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Kontribusi sektor pertambangan terhadap penerimaan pajak sebesar 9,4% sepanjang tahun 2023 (databoks.katadata.co.id). Namun disamping itu, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan ini sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak (news.ddtc.co.id). Ditambah, PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia menyebut hanya 30 persen dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020 (ekonomi.bisnis.com).

Alasan pemilihan variabel dalam penelitian ini, karena masih terdapat ketidakkosistenan dari hasil penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2023), Pramesti & Hutabarat (2022), Pramaiswari & Fidiana (2022), Nurmawan & Nuritomo (2022), Putri & Lawita (2019), Feranika et al. (2017) dan Mahulae et al. (2016) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Haloho (2021) dan Munawaroh & Sari (2019) menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmawan & Nuritomo (2022), Haloho (2021) dan Putri & Lawita (2019) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sumantri et al. (2018) dan Mahulae et al. (2016) menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2023), Pramesti & Hutabarat (2022), Sumantri et al. (2018) dan Feranika et al. (2017) menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pramaiswari & Fidiana (2022) dan Haloho (2021) menyatakan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramaiswari & Fidiana (2022), Munawaroh & Sari (2019), Sumantri et al. (2018) dan Mahulae et al. (2016) menyatakan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti & Hutabarat (2022) dan Feranika et al. (2017) menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan, serta masih terdapatnya ketidakkosistenan dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis mengangkat judul **“PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2019-2023)”**.

1.2. Indetifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dengan berbagai cara antara lain mengalihkan keuntungan dan pinjaman intra perusahaan.
2. Perusahaan melakukan *tax avoidance* agar dapat menekan beban pajaknya serendah mungkin karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurang laba.
3. Dampak perusahaan melakukan *tax avoidance* tentunya akan mempengaruhi penerimaan sektor pajak yang menjadi tidak optimal dan pada akhirnya merugikan negara serta merusak reputasi perusahaan.

1.2.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan institusional pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
2. Bagaimana kepemilikan manajerial pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
3. Bagaimana dewan komisaris independen pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

4. Bagaimana komite audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
5. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
6. Seberapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
7. Seberapa besar pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
8. Seberapa besar pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
9. Seberapa besar pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kepemilikan institusional pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

2. Untuk mengetahui kepemilikan manajerial pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
3. Untuk mengetahui dewan komisaris independen pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
4. Untuk mengetahui komite audit pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
5. Untuk mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.
9. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi referensi di dunia akademis, serta memberi sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang akuntansi khususnya mengenai mekanisme *corporate governance* dan pengaruhnya terhadap *tax avoidance*.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru dan menambah pemahaman mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi yang bermanfaat bagi instansi serta memberikan masukan yang dapat membantu perusahaan menjaga dan meningkatkan kualitas kinerjanya.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi untuk penelitian lebih lanjut dalam kajian yang sama, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2023, dengan mencari informasi dan mengumpulkan data melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, serta situs resmi perusahaan terkait. Adapun, waktu penelitian ini dimulai sejak disahkannya proposal hingga selesai.